

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber Pornografi* Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah baik Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan Pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 Undang-Undang Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Dalam praktiknya bisa saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, dan KUHP) atau hanya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE saja.

2. Kendala Dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber Pornografi* Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum mampu memberi manfaat dalam menangani kejahatan di pornografi karena undang-undang pornografi masih memiliki kelemahan dalam sistem akuntabilitas tanggung jawab pidana karena tumpang tindih dengan gagasan seperti membuat rasa memproduksi, mereproduksi untuk menyalin, mendistribusikan, dan memperjualbelikan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan menyewakan produk pornografi, ada dua yaitu: Secara preventif yang lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Contohnya melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian yaitu sosialisasi, bimbingan kerohanian dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu merupakan pelajar, remaja, karang taruna, instansi, organisasi wanita, dan lain-lain. Secara represif penyalahgunaan teknologi informasi dibidang pornografi sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Contohnya apabila dalam penyelidikan terbukti tersangka diajukan dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan.

B. Saran

1. Penegakan hukum untuk tindak pidana pornografi tidak tebang pilih dan perlu perlakuan yang sama dan diperlukan goodwill dari pemerintah khususnya para penegak hukum. Diperlukan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pornografi, sehingga dapat menimbulkan efek jera sehingga pelaku dapat berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya dikemudian harinya.
2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer Nasional sesuai standar Internasional. Dalam hal ini misalnya pemerintah segera melakukan blokir pada situs-situs porno di internet sebelum jatuh korban lebih banyak lagi khususnya pada anak-anak dan generasi muda.